



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Bupati Penajam Paser Utara dan Bupati Kutai Kartanegara; dan
7. Pemegang Izin Usaha Tambang dan Izin Usaha/Hak Guna Usaha Perkebunan di wilayah Ibu Kota Nusantara

SURAT EDARAN

NOMOR: **012** /SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023

TENTANG

PENATAAN PERIZINAN TAMBANG DAN PERKEBUNAN
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengacu pada prinsip keseimbangan ekologi yang mensyaratkan pembangunan yang selaras dengan alam. Dalam kaitan itulah maka salah satu konsep penting dalam pembangunan IKN adalah mewujudkan Kota Hutan berkelanjutan. Pembangunan Kota Hutan menggunakan pendekatan lanskap terintegrasi dengan tujuan menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Kota Hutan pada Ibu Kota Nusantara

mendukung ...

mendukung pembangunan berkelanjutan dan secara khusus memaksimalkan penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Guna mewujudkan Kota Hutan berkelanjutan IKN diperlukan upaya sistematis untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup, mengingat banyaknya pemanfaatan dan penggunaan lahan di wilayah IKN sebagai usaha dan kegiatan pertambangan dan perkebunan. Untuk mencapai 65% wilayah daratan IKN sebagai areal hijau yang dilindungi maka penataan perizinan berusaha di bidang pertambangan dan perkebunan mendesak dilakukan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penjelasan terkait arahan dalam pengawasan dan penataan perizinan berusaha pertambangan dan perkebunan dalam pembangunan kota hutan di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Perincian Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung pemulihan lingkungan dan pengendalian deforestasi sebagai bagian upaya pembangunan kota hutan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

3. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat arahan pelaksanaan penataan perizinan berusaha tambang dan perkebunan dalam rangka pemulihan lingkungan dan pengendalian deforestasi di Ibu Kota Nusantara, yang meliputi:

1. Moratorium penerbitan izin/Hak Guna Usaha baru;
2. Penataan perizinan ;
3. Pengawasan; dan
4. Pelaporan dan koordinasi.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766);
 - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104); dan
 - l. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894).

5. ISI EDARAN

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dalam rangka pengendalian deforestasi dan pemulihan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara tidak diperkenankan menerbitkan perizinan berusaha/Hak Guna Usaha baru (moratorium) untuk tambang dan perkebunan pada wilayah-wilayah yang dilindungi di Ibu Kota Nusantara.

b. Terhadap ...

- b. Terhadap perizinan berusaha pertambangan dan perizinan berusaha/Hak Guna Usaha perkebunan sebagaimana angka 1, yang sudah berakhir masa berlakunya pada saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tidak diperkenankan dilakukan perpanjangan/peningkatan status izin/hak.
- c. Terhadap perizinan berusaha pertambangan dan perizinan berusaha/Hak Guna Usaha perkebunan yang masih berlaku pada saat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, dinyatakan tetap berlaku hingga berakhir masa perizinannya, dengan kewajiban:
 - 1) Pemegang perizinan berusaha pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), untuk:
 - a) Melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam dokumen lingkungan hidupnya;
 - b) Melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Melaksanakan kegiatan reklamasi pada kawasan yang telah selesai dilakukan penambangan sebagai upaya untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - d) Melaksanakan kegiatan pascatambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial sesuai dengan Rencana Tata Ruang Ibu Kota Nusantara; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Otorita Ibu Kota Nusantara c.q. Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

2) Pemegang ...

- 2) Pemegang Perizinan Berusaha dan Hak Guna Usaha Perkebunan, untuk:
 - a) Melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam dokumen lingkungan hidupnya;
 - b) Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Menerapkan prinsip pengelolaan sawit berkelanjutan;
 - d) Menerapkan model agroforestri sawit; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Otorita Ibu Kota Nusantara c.q. Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

- d. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pemegang perizinan berusaha/Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, dan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait menerapkan sanksi administrasi.
- e. Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memegang kewenangan penerbitan perizinan usaha pertambangan dan perizinan/Hak Guna Usaha perkebunan wajib melaporkan data perizinan yang diterbitkan, diubah (diaddendum) dan/atau dicabut pada wilayah-wilayah yang dilindungi di Ibu Kota Nusantara, sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- f. Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan penataan perizinan berusaha dan pengawasan usaha pertambangan dan perkebunan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

6. PENUTUP

Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian ...

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **25** Oktober 2023

KEPALA

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,



BAMBANG SUSANTONO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Panglima Tentara Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
6. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;
7. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
8. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.